



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Bin Salimi;
2. Tempat lahir : Sungai Tunjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Tunjang Rt.02, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Deni Bin Salimi ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/VII/2020/Reskrim sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 16 Juli 2020.

Terdakwa Deni Bin Salimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin SALIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kami pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI Bin SALIMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang keseluruhan sekitar \pm 76 (tujuh puluh enam) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dan terlilit dengan tali berwarna merah beserta kumpang terbuat dari kayu hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DENI Bin SALIMI pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Sei tunjang Rt. 01, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter) dari rumah terdakwa di Desa Sei tunjang Rt.02 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala untuk menuju ke warung jablai milik dari saksi Hadri yang berada di Desa Sei tunjang Rt.02 Kecamatan Cerbon, Kab. Barito Kuala.
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan istri terdakwa yang bernama FARIDAH yang kebetulan bekerja di warung jablai milik dari Saksi HADRI, sering dibawa keluar warung oleh laki-laki lain. Sehingga terdakwa merasa cemburu dan akhirnya terdakwa bertujuan membawa senjata tajam jenis samurai pada malam itu untuk mengajak berkelahi kepada laki-laki yang membawa istrinya keluar dari warung milik Saksi HADRI. Kemudian pada saat terdakwa melewati warung saksi Hadri sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diselipkan dibelakang punggung terdakwa serta dalam keadaan terpengaruh alkohol, terdakwa berhenti di rumah kosong milik Saudara. Dani yang bersebelahan dengan warung tersebut untuk buang air kecil, kemudian senjata tajam yang berada di tubuh dari terdakwa dilepas dan diletakkan dipalang pintu rumah kosong tersebut. Tidak lama kemudian pada saat terdakwa lengah dan senjata tajam tersebut ditaruh disamping terdakwa datang Saksi Nor Tofik Setiono dan Mustapa Hermawan selaku petugas kepolisian yang telah mengikuti terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “sedang apa” dan terdakwa menjawab sedang buang air kecil, kemudian saksi Nor Tofik dan Mustapa Hermawan langsung mengambil senjata tajam jenis samurai milik terdakwa berupa jenis samurai lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter) yang di letakkan dipalang pintu rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menjawab dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dikarebeka dibawa dari rumah oleh terdaakwa dan tidak ada orang lain lagi di rumah ksoong etsrebut selain terdakwa itu sendiri. sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Cerbon.

- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan melanggar hukum dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan benda pusaka dan bukan merupakan peralatan rumah tangga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/ Drt Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustapa Hermawan Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Desa Sei Tunjang Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nor Taofik Setiyono, SH telah mengamankan terdakwa yang sebelumnya kami sedang melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam. Atas informasi tersebut kemudian kami berdua menuju warung saksi Hadri, yang tidak lama kemudian lewatlah terdakwa didepan kami berdua dan saksi melihat dipunggungnya ada sesuatu yang menonjol kemudian saksi mendekati terdakwa dan saksi mendengar suara terdakwa meletakkan sesuatu, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Nor Taofik Setiyono, SH mendapati sebilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter, kemudian saksi tanyakan senjata tajam tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi tanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak kepolisian perihal senjata tajam tersebut dan dijawab terdakwa lagi tidak memiliki ijin, selanjutnya terdakwa langsung kami bawa ke kantor Polsek Cerbon guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan terdakwa dan senjata tajam tersebut yang terdakwa letakkan diatas palang pintu rumah kosong milik saudara Dani dan jarak terdakwa dengan senjata tajam tersebut hanya ± 1 (satu) meter saja, dan pada waktu itu terdakwa juga dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam jenis samurai tersebut untuk menakut nakuti selingkuhan istrinya yang berada diwarung saudara Hadri karena sering dibawa seseorang keluar;
- Bahwa kami ada menanyakan kepada terdakwa sebelumnya apakah yang bersangkutan memiliki ijin membawa senjata tajam yang sah, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menunjukan surat ijin tersebut;
- Bahwa waktu itu senjata tajamnya jenis samurai diselipkan, saksi melihat dipunggungnya ada sesuatu yang menonjol dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam jenis samurai tersebut didapatkan dari membikin dari besi mentah yang sudah lama terdakwa simpan;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan terdakwa kooperatif;
- Bahwa terdakwa waktu sendiri saja;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan ± 76 centimeter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut

2. Saksi Nor Taofik Setiono, SH Bin Soeyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Desa Sei Tunjang Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mustapa Hermawan telah mengamankan terdakwa yang sebelumnya kami sedang melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam. Atas informasi tersebut kemudian kami berdua menuju warung saksi Hadri, yang tidak lama kemudian lewatlah terdakwa didepan kami berdua dan saksi melihat di punggungnya ada sesuatu yang menonjol kemudian saksi mendekati terdakwa dan saksi mendengar suara terdakwa meletakkan sesuatu, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mustapa Hermawan mendapati sebilah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter, kemudian saksi tanyakan senjata tajam tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi tanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak kepolisian perihal senjata tajam tersebut dan dijawab terdakwa lagi tidak memiliki ijin, selanjutnya terdakwa langsung kami bawa ke kantor Polsek Cerbon guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan terdakwa dan senjata tajam tersebut yang terdakwa letakkan diatas palang pintu rumah kosong milik saudara Dani dan jarak terdakwa dengan senjata tajam tersebut hanya \pm 1 (satu) meter saja, dan pada waktu itu terdakwa juga dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam jenis samurai tersebut untuk menakut nakuti selingkuhan istrinya yang berada diwarung saksi Hadri karena sering dibawa seseorang keluar;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa sebelumnya apakah yang bersangkutan memiliki ijin membawa senjata tajam yang sah, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menunjukan surat ijin tersebut;
- Bahwa waktu itu senjata tajamnya jenis samurai diselipkan, saksi melihat di punggungnya ada sesuatu yang menonjol dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam jenis samurai tersebut didapatkan dari membikin dari besi mentah yang sudah lama terdakwa simpan;
- Bahwa setelah saksi melihat senjata tajam tersebut adalah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan terdakwa kooperatif saja;
- Bahwa terdakwa waktu sendiri saja;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi Salimi Bin H. Husni Alm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Sei Tunjang Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat malam itu anak saksi membawa senjata tajam, dan jika saksi mengetahui pasti akan saksi tegur pada saat malam itu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai petani dan tidak ada hubungan nya dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam. Jenis samurai setiap harinya pada saat beraktifitas;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik anak saksi yaitu terdakwa karena saksi sering melihat senjata tajam tersebut ada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir melihat senjata tajam tersebut di dalam kamar dan di letakkan di sudut kamar dengan cara di sandarkan di dinding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter) adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut

4. Saksi Hadri Bin Bulkani Alm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Sei Tunjang Rt. 01 Kecamatan Cerbon

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala tidak jauh dari warung milik saksi dan saksi mengenal terdakwa karena tempat tinggal kami berdekatan atau satu desa dan istri terdakwa juga bekerja di warung milik saksi;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota polsek Cerbon karena membawa senjata tajam saat itu saksi tidak jauh dengan tempat kejadian perkara dan saat itu saksi sedang menjaga warung;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh anggota polsek Cerbon saksi tidak tahu apakah terdakwa ada membawa senjata tajam atau tidak, namun berdasarkan informasi dari beberapa orang pengunjung warung bahwa terdakwa tidak sekali ini saja membawa senjata tajam;
- Bahwa dalam aktivitas kesehariannya saksi tidak tau apakah terdakwa sering membawa senjata tajam atau tidak, dan untuk alasan malam itu kenapa terdakwa membawa senjata tajam saksi juga tidak tahu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada malam itu yaitu senjata tajam jenis samurai lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan tali warna merah dengan panjang keseluruhan 76 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Deni Bin Salimi dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter) adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa lewat depan warung milik saksi HADRI yang berada di Desa Sei Tunjang Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala kemudian saksi berhenti di rumah kosong milik saudara DANI yang bersebelahan dengan warung tersebut untuk buang air kecil kemudian terdakwa didatangi dua orang anggota polsek Cerbon dan bertanya kepada terdakwa sedang apa kemudian terdakwa jawab sedang buang air kecil, kemudian kedua anggota polsek Cerbon tersebut langsung mengambil senjata tajam jenis samurai milik terdakwa yang terdakwa letakkan dipalang pintu rumah kosong milik saudara DANI sambil menanyakan ini

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa dan terdakwa jawab bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Cerbon guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai untuk menjaga diri dan senjata tersebut terdakwa bikin sendiri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu senjata tajam jenis samurai terdakwa selipkan di punggung, pada saat terdakwa mau buang air kecil senjata tajam tersebut terdakwa letakkan dipalang pintu rumah kosong milik saudara DANI, tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki yang mengaku anggota polsek Cerbon;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter), dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut bukan suatu benda pusaka;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah di larang karena bertentangan dengan hukum atau undang undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri atas nama FARIDAH yang kebetulan bekerja di warung saksi HADRI (warung jablai). Terdakwa cemburu kepada istri terdakwa yang sering dibawa keluar warung oleh laki - laki lain, maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai pada malam itu yaitu untuk mengajak berkelahi kepada laki - laki yang membawa istri terdakwa keluar dari warung milik saksi HADRI, namun terdakwa tidak menemukan laki – laki tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila senjata tajam jenis samurai yang terdakwa bawa tersebut apabila digunakan untuk menusuk dan menikam pasti akan mengakibatkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang keseluruhan sekitar + 76 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat Muda dan terlilit dengan tali berwarna merah beserta kumpang terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa lewat depan warung milik saksi HADRI yang berada di Desa Sei Tunjang Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala untuk mengajak berkelahi laki - laki yang membawa istri terdakwa keluar dari warung milik saksi HADRI sambil membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan 76 cm (tujuh puluh enam centimeter) yang terdakwa selipkan di punggung, dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berhenti di rumah kosong milik saudara DANI yang bersebelahan dengan warung saksi Hadri untuk buang air kecil kemudian senjata tajam tersebut terdakwa letakkan di palang pintu rumah kosong milik saudara Dani.
- Bahwa saksi Mustapa Hermawan Bin Sutrisno dan saksi Nor Taofik Setiyono, S.H. dari Polsek Cerbon sedang melakukan patrol rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam. Atas informasi tersebut kemudian para saksi berdua menuju warung saksi Hadri, yang tidak lama kemudian lewatlah terdakwa di depan para saksi dan para saksi melihat di punggung terdakwa ada sesuatu yang menonjol kemudian para saksi mendekati terdakwa yang berhenti di rumah kosong milik saudara DANI yang bersebelahan dengan warung saksi Hadri untuk buang air kecil kemudian senjata tajam tersebut terdakwa letakkan di palang pintu rumah kosong milik saudara Dani;
- Bahwa para saksi mendapati dan mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 76 centimeter sambil menanyakan ini milik siapa dan terdakwa jawab bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Cerbon guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut terdakwa bikin sendiri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut bukan suatu benda pusaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila senjata tajam jenis samurai yang terdakwa bawa tersebut apabila digunakan untuk menusuk dan menikam pasti akan mengakibatkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Deni Bin Salimi dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Deni Bin Salimi membawa senjata tajam yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita di depan warung milik saksi HADRI yang berada di Desa Sei Tunjang Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Mustapa Hermawan Bin Sutrisno dan saksi Nor Taofik Setiyono, S.H. dari Polsek Cerbon sedang melakukan patrol rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam. Atas informasi tersebut kemudian para saksi berdua menuju warung saksi Hadri, yang tidak lama kemudian lewatlah terdakwa di depan para saksi dan para saksi melihat di punggung terdakwa ada sesuatu yang menonjol kemudian para saksi mendekati terdakwa dan saksi mendengar suara terdakwa meletakkan sesuatu, kemudian para saksi mendapati sebilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpanganya yang terbuat dari kayu warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dililit tali warna merah dengan panjang keseluruhan ± 76 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang terdakwa selipkan di punggung untuk mengajak berkelahi laki - laki yang membawa istri terdakwa keluar dari warung milik saksi HADRI;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau kegiatan rumah tangga, bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata penusuk tersebut tergolong sebagai senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk membawa Senjata Tajam tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata penusuk tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa ppidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa ppidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang keseluruhan sekitar + 76 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat Muda dan terlilit dengan tali berwarna merah beserta kumpang terbuat dari kayu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Bin Salimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang keseluruhan sekitar + 76 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat Muda dan terlilit dengan tali berwarna merah beserta kumpang terbuat dari kayu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Panji Answinarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)